



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Pelayanan Publik Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. ? Berkas Nikah yang sudah diverifikasi Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan
2. ? Formulir Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
3. ? Pas photo berwarna calon pasangan suami istri ukuran 2 x 3 cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Petugas pelayanan memproses data dengan hasil keluaran Surat Dispensasi Nikah
4. Petugas yang berwenang menandatangani Surat Dispensasi Nikah
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan :

1. Bila pejabat yang menandatangani surat ada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan